



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/F/348/2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka proses penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.06 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Tertentu dari pengelola barang kepada pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

Memperhatikan :

1. Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari Kepala KPKNL Kalimantan Timur Nomor: S-76/MK.6/KNL.1302/2022 tanggal 10 November 2022;
2. Risalah Lelang Nomor 276/61/2023 tanggal 31 Januari 2023;
3. Berita Acara Serah Terima Nomor: KN.01.05/2.3/01952/2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur yang selanjutnya di sebut Penghapusan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Perolehan Penghapusan Barang Milik Negara yang dihapuskan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu sebesar Rp295.680.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- KETIGA : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar dikeluarkan dari Sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan pembukuan dan dilaporkan Semesteran Laporan Tahunan.
- KEEMPAT : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur bertanggung jawab dalam pelaksanaan penghapusan, dan melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja yang bersangkutan.

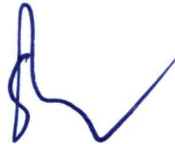
KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, 



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: HK.01.07/F/ **328** /2023

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PA
 POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR BMN BERUPA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIHAPUSKAN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/ TIPE	NOMOR POLISI	NUP	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)	KETERANGAN
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Inova	KT 1930 BZ	6	2007	1	173.180.000	56.684.000	Sudah Dile
2	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza	KT 1838 MZ	10	2007	1	122.500.000	48.530.000	Sudah Dile
JUMLAH							2	295.680.000	105.214.000	

a.n MENTERI KESEHATAN

 **ARIANTI ANAYA**

ARIANTI ANAYA